



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Agama adalah Imam, Bilal, Gharim, Rubiah dan Guru TPA.
9. Perangkat Adat adalah Ketua Kutai.
10. Perangkat Keamanan adalah Linmas.

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

Pasal 5

Besaran tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif dapat diberikan kepada perangkat agama, perangkat adat dan perangkat keamanan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran insentif yang diberikan kepada perangkat agama, perangkat adat dan perangkat keamanan dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada PTPKD dan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dilarang merangkap menjadi panitia dan pelaksana kegiatan.

4

Pasal 9

Besaran Honorarium yang diberikan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 08 Mei 2015


BUPATI LEBONG,


 **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 08 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR



**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA MINIMAL (Rp)	BIAYA MAKSIMAL (Rp)
1	2	3	4	5
1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa				
	1. Kepala Desa	OB	-	1,300,000
	2. Sekretaris Desa	OB	Minimal 70% dari Penghasilan Tetap Kades	-
	3. Kaur	OB	Minimal 50% dari Penghasilan Tetap Kades	-
	4. Kadus	OB	Minimal 50% dari Penghasilan Tetap Kades	-
2. Tunjangan	A. Tunjangan Perangkat Desa			
	1. Kades	OB	-	150,000
	2. Sekdes	OB	-	100,000
	3. Kaur	OB	-	75,000
	4. Kadus	OB	-	75,000
	B. Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	OB	-	600,000
	2. Wakil Ketua	OB	-	550,000
	3. Sekretaris	OB	-	500,000
	4. Anggota	OB	-	450,000
3. Insentif	A. Insentif Perangkat Agama			
	1. Imam	OB	-	400,000
	2. Khatib	OB	-	250,000
	3. Bilal	OB	-	250,000
	4. Gharim	OB	-	300,000
	5. Rubiah	OB	-	250,000
	6. Guru TPA	OB	-	400,000

	B. Insentif Perangkat Adat			
	Ketua Kutai	OB	-	200,000
	C. Insentif Perangkat Keamanan			
	Linmas	OB	-	200,000
4	Honorarium			
	A. Honorarium Pengelola Keuangan			
	1. Pengguna Anggaran	OB	-	500,000
	2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			
	- Koordinator Pelaksana Kegiatan	OB	-	400,000
	- Bendahara Desa	OB	-	400,000
	B. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Pelaksana Kegiatan	OK	-	500,000
	2. Sekretaris	OK	-	400,000
	3. Anggota (maksimal 3 orang)	OK	-	300,000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Kabupaten berdasarkan Kecamatan:			
	1. Desa dalam Kecamatan Rimbo Pengadang	OH		155,000
	2. Desa dalam Kecamatan Lebong Selatan	OH		135,000
	3. Desa dalam Kecamatan Lebong Tengah	OH		95,000
	4. Desa dalam Kecamatan Lebong Utara	OH		55,000
	5. Desa dalam Kecamatan Lebong Atas	OH		25,000
	6. Desa dalam Kecamatan Padang Bano	OH		145,000
	7. Desa dalam Kecamatan Bingin Kuning	OH		115,000
	8. Desa dalam Kecamatan Lebong Sakti	OH		115,000
	9. Desa dalam Kecamatan Amen	OH		55,000
	10. Desa dalam Kecamatan Pelabai	OH		30,000

11. Desa dalam Kecamatan Uram Jaya	OH		95,000
12. Desa dalam Kecamatan Pinang Belapis	OH		145,000
13. Desa dalam Kecamatan Topos	OH		165,000

Keterangan:

1. Pjs Kades tidak memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan berasal dari APB Desa tetapi dapat diberikan Tambahan Penghasilan maksimal sebesar Rp.650.000,- per bulan.
2. Sekdes dari PNS tidak memperoleh Penghasilan Tetap yang berasal dari APB Desa tetapi hanya diberikan Tunjangan Penghasilan maksimal sebesar Rp.100.000,- per bulan.
3. Desa-desa di Kecamatan Padang Bano dan desa-desa persiapan di wilayah Kecamatan Padang Bano, pembayaran Honor Perangkat Desa tetap dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa induknya masing-masing.

BUPATI LEBONG

08/05/17

H. ROSJONSYAH

